



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Joko Purnomo Alias Kendil Bin Nurhadi;**
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 7 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Ponjen RT.002 RW.008 Ds.Gemarang
Kec.Kedunggalar Kab. Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 17 Agustus 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Zainal Arifin, S.H, Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Ngawi beralamat di Jalan P.B. Sudirman Nomor 16 Ngawi berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor: 146/Pen.Pid/BH/2023/PN Ngw tanggal 09 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PURNOMO Alias KENIL Bin NURHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan *Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO PURNOMO Alias KENIL Bin NURHADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam warna Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan warna bening garis merah dan putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 1,58$ (satu koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah kartu simcard nomor 081252389016,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna biru merk VIVO,

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa JOKO PURNOMO Alias KENIL Bin NURHADI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Joko Purnomo alias Kendil Bin Nurhadi bersama saksi Triyono Nugroho (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa masuk Dusun Ponjen RT 002 RW 008 Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bersih kurang lebih 0,811 gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa dan saksi Triyono Nugroho patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian saksi Triyono Nugroho patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa patungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Satria untuk memesan sabu lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Satria kemudian Terdakwa bersama saksi Triyono Nugroho menuju ke Alun-Alun Ngawi untuk menemui sdr. Satria dengan tujuan mengambil pesanan sabu tersebut, sesampainya di Alun-Alun Ngawi Terdakwa dan saksi Triyono Nugroho menunggu sdr. Satria namun sdr. Satria tidak datang, akhirnya Terdakwa dan saksi Triyono Nugroho meninggalkan Alun-alun Ngawi selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi Triyono Nugroho dihubungi sdr. Satria dan memberitahu pesanan sabu sudah ada.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi Triyono Nugroho di hubungi oleh sdr. Satria dan memberitahu sudah di Alun-Alun Ngawi dengan membawa sabu lalu saksi Triyono Nugroho menuju Alun-Alun Ngawi sesampainya di Alun-Alun Ngawi saksi Triyono Nugroho bertemu dengan sdr. Satria di angkringan kemudian saksi Triyono Nugroho

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi sdr. Satria barang berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan warna bening garis merah dan putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih Jenis Sabu dengan berat kotor : 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, lalu sdr. Satria pergi meninggalkan saksi Triyono Nugroho, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib datang Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Triyono Nugroho, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan warna bening garis merah dan putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor : 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram tersebut pada saat itu di genggam di tangan kanan Terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk VIVO dengan nomor simcard 081252389016 tersebut pada saat itu disimpan Terdakwa didalam saku celana bagian depan sebelah kanan.

Selanjutnya dari penangkapan terhadap saksi Triyono Nugroho tersebut setelah saksi Triyono Nugroho diinterogasi oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama Terdakwa kemudian sekira pukul 23.30 wib Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Ponjen RT 002 RW 008 Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, lalu menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik merk VIT dengan tutup botol warna merah yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang.
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Pipet kaca warna putih bening yang didalamnya terdapat sisa korek yang diduga Narkoba golongan I jenis Sabu.
- 1 (satu) buah sedotan panjang warna hitam dengan salah satu ujungnya berbentuk siku.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan pendek warna hitam yang berbentuk siku.
- 1 (satu) buah sedotan warna bening dengan salah satu ujungnya lancip.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk VIVO dengan no. Simcard 085753983351.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB.06535/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si selaku Plt Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : Nomor 24175/ 2023/ NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika dalam uji konfirmasi (+) positif metamfetamina. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor : 24175/ 2023/ NNF: seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tanpa seijin pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Joko Purnomo alias Kendil Bin Nurhadi bersama saksi Triyono Nugroho (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa masuk Dusun Ponjen RT 002 RW 008 Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi berwenang mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu/metamfetamina dengan berat bersih kurang lebih 0,811 gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa dan saksi Triyono Nugroho patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian saksi Triyono Nugroho patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa patungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Satria untuk memesan sabu lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Satria kemudian Terdakwa bersama saksi Triyono Nugroho menuju ke Alun-Alun Ngawi untuk menemui sdr. Satria dengan tujuan mengambil pesanan sabu tersebut, sesampainya di Alun-Alun Ngawi Terdakwa dan saksi Triyono Nugroho menunggu sdr. Satria namun sdr. Satria tidak datang, akhirnya Terdakwa dan saksi Triyono Nugroho meninggalkan Alun-alun Ngawi selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi Triyono Nugroho dihubungi sdr. Satria dan memberitahu pesanan sabu sudah ada.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi Triyono Nugroho di hubungi oleh sdr. Satria dan memberitahu sudah di Alun-Alun Ngawi dengan membawa sabu lalu saksi Triyono Nugroho menuju Alun-Alun Ngawi sesampainya di Alun-Alun Ngawi saksi Triyono Nugroho bertemu dengan sdr. Satria di angkringan kemudian saksi Triyono Nugroho diberi sdr. Satria barang berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan warna bening garis merah dan putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih Jenis Sabu dengan berat kotor : 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, lalu sdr. Satria pergi meninggalkan saksi Triyono Nugroho, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib datang Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Triyono Nugroho, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan warna bening garis merah dan putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor : 1,58 (satu koma lima puluh

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram tersebut pada saat itu di genggam di tangan kanan Terdakwa.

- 1 (satu) buah handphone warna biru merk VIVO dengan nomor simcard 081252389016 tersebut pada saat itu disimpan Terdakwa didalam saku celana bagian depan sebelah kanan.

Selanjutnya dari penangkapan terhadap saksi Triyono Nugroho tersebut setelah saksi Triyono Nugroho diinterogasi oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama Terdakwa kemudian sekira pukul 23.30 wib Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Ponjen RT 002 RW 008 Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, lalu menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik merk VIT dengan tutup botol warna merah yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang.
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Pipet kaca warna putih bening yang didalamnya terdapat sisa korek yang diduga Narkoba golongan I jenis Sabu.
- 1 (satu) buah sedotan panjang warna hitam dengan salah satu ujungnya berbentuk siku.
- 1 (satu) buah sedotan pendek warna hitam yang berbentuk siku.
- 1 (satu) buah sedotan warna bening dengan salah satu ujungnya lancip.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk VIVO dengan no. Simcard 085753983351.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB.06535/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI,S.Si selaku Plt Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : Nomor 24175/ 2023/ NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika dalam uji konfirmasi (+) positif metamfetamina. Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor : 24175/ 2023/ NNF: seperti tersebut dalam I

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu/metamphetamina tersebut tanpa seijin pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Agung Santoso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi atas perkara Terdakwa karena Saksi dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa Dsn Ponjen, Rt 02, Rw 08, Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, setelah Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap orang bernama Triyono Nugroho Alias Nonok Bin Sastro Dandun yang saat itu Saksi tangkap di Alun-alun Ngawi;
 - Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah botol plastik merek VIT dengan tutup botol warna merah yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening yang didalamnya terdapat sisa korek yang diduga Narkoba golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah sedotan panjang warna hitam dengan salah satu ujungnya berbentuk siku, 1 (satu) buah sedotan pendek warna hitam yang berbentuk siku, 1 (satu) buah sedotan warna bening dengan salah satu ujungnya lancip, 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk VIVO dengan no. Simcard 085753983351;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw



- Bahwa Terdakwa ada kaitannya dengan orang yang bernama Triyono Nugroho Alias Nonok Bin Sastro Dandun itu, yaitu Terdakwa dalam mendapatkan atau membeli sabu-sabu itu patungan bersama dengan Triyono Nugroho Alias Nonok Bin Sastro Dandun dan 1 (satu) orang lagi yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa berat sabu-sabu yang dibeli Triyono secara patungan dengan Terdakwa tersebut 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram;
- Bahwa menurut keterangan Triyono saat itu Triyono dan Terdakwa beli secara patungan sabu-sabu itu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan satu orang lagi yang Saksi lupa namanya juga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang untuk beli sabu itu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu tidak sampai mendapatkan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, dan saat itu Triyono menerangkan kalau ia dulunya sudah pesan namun tidak dikirim-kirim dan baru dikirim saat itu dan jumlahnya dijadikan satu dengan pesanan yang dulu-dulu;
- Bahwa barang bukti sabu itu ditemukan saat Triyono ditangkap, sedangkan pada diri Terdakwa tidak diketemukan sabu-sabu hanya ditemukan alat untuk menghisap sabu-sabu atau alat bong saja;
- Bahwa sabu yang dibawa oleh Triyono itu belum dipakai, saat itu Triyono baru menerima dari orang yang bernama Satria, menurut keterangan Triyono mereka itu dulunya sekitar 4 (empat) bulan pesan sabu pada Satria tetapi belum dikirim-kirim dan baru dikirim pada saat Triyono itu ditangkap;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan sabu-sabu itu dan Terdakwa dalam membeli atau memiliki sabu-sabu itu juga tidak ada ijinnya;
- Bahwa terhadap HP yang Saksi dan tim sita saat itu ada percakapan mengenai transaksi sabu-sabu tersebut, baik itu HP miliknya Triyono dan juga HP miliknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa ini termasuk menjadi TO;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap itu tidak ada temannya;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap kooperatif;
- Bahwa yang menghubungi Satria dalam transaksi sabu tersebut adalah Triyono;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu bahwa belinya sabu itu patungan antara Terdakwa dan Triyono saja tidak ada orang lain, saat itu uang Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uangnya Triyono Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

2. Supriyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi atas perkara Terdakwa karena Saksi dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa Dsn Ponjen, Rt 02, Rw 08, Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi, setelah Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap orang bernama Triyono Nugroho Alias Nonok Bin Sastro Dandun yang saat itu Saksi tangkap di Alun-alun Ngawi;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah botol plastik merek VIT dengan tutup botol warna merah yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening yang didalamnya terdapat sisa korek yang diduga Narkoba golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah sedotan panjang warna hitam dengan salah satu ujungnya berbentuk siku, 1 (satu) buah sedotan pendek warna hitam yang berbentuk siku, 1 (satu) buah sedotan warna bening dengan salah satu ujungnya lancip, 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk VIVO dengan no. Simcard 085753983351;
- Bahwa Terdakwa ada kaitannya dengan orang yang bernama Triyono Nugroho Alias Nonok Bin Sastro Dandun itu, yaitu Terdakwa dalam mendapatkan atau membeli sabu-sabu itu patungan bersama dengan Triyono Nugroho Alias Nonok Bin Sastro Dandun;
- Bahwa berat sabu-sabu yang dibeli Triyono secara patungan dengan Terdakwa tersebut 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli sabu itu, tidak ada dengan orang lain selain orang yang bernama Triyono;
- Bahwa menurut keterangan Triyono saat itu Triyono dan Terdakwa beli secara patungan sabu-sabu itu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu



rupiah) sehingga jumlah uang yang untuk beli sabu itu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu tidak sampai mendapatkan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, dan saat itu Triyono menerangkan kalau ia dulunya sudah pesan namun tidak dikirim-kirim dan baru dikirim saat itu dan jumlahnya dijadikan satu dengan pesanan yang dulu-dulu;

- Bahwa barang bukti sabu itu ditemukan saat Triyono ditangkap, sedangkan pada diri Terdakwa tidak diketemukan sabu-sabu hanya ditemukan alat untuk menghisap sabu-sabu atau alat bong saja;
- Bahwa sabu yang dibawa oleh Triyono itu belum dipakai, saat itu Triyono baru menerima dari orang yang bernama Satria, menurut keterangan Triyono, Triyono dan Terdakwa itu dulunya sekitar 4 (empat) bulan pesan sabu pada Satria tetapi belum dikirim-kirim dan baru dikirim pada saat Triyono ditangkap;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan sabu-sabu itu dan Terdakwa dalam membeli atau memiliki sabu-sabu itu juga tidak ada ijinnya;
- Bahwa terhadap HP yang Saksi dan tim sita saat itu ada percakapan mengenai transaksi sabu-sabu tersebut, baik itu HP miliknya Triyono dan juga HP miliknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa ini termasuk menjadi TO;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap itu tidak ada temannya;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap kooperatif;
- Bahwa yang menghubungi Satria dalam transaksi sabu tersebut adalah Triyono;
- Bahwa jadi saat penangkapan itu pertama yang ditangkap adalah Triyono dan setelah itu baru Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Yoshy Purnomo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi atas perkara Terdakwa karena Saksi dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa Dsn Ponjen, Rt 02, Rw 08, Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, setelah Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap orang bernama Triyono Nugroho Alias Nonok Bin Sastro Dandun yang saat itu Saksi tangkap di Alun-alun Ngawi;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah botol plastik merek VIT dengan tutup botol warna merah yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening yang didalamnya terdapat sisa korek yang diduga Narkoba golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah sedotan panjang warna hitam dengan salah satu ujungnya berbentuk siku, 1 (satu) buah sedotan pendek warna hitam yang berbentuk siku, 1 (satu) buah sedotan warna bening dengan salah satu ujungnya lancip, 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk VIVO dengan no. Simcard 085753983351;
- Bahwa Terdakwa ada kaitannya dengan orang yang bernama Triyono Nugroho Alias Nonok Bin Sastro Dandun itu, yaitu Terdakwa dalam mendapatkan atau membeli sabu-sabu itu patungan bersama dengan Triyono Nugroho Alias Nonok Bin Sastro Dandun;
- Bahwa berat sabu-sabu yang dibeli Triyono secara patungan dengan Terdakwa tersebut 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli sabu itu, tidak ada dengan orang lain selain orang yang bernama Triyono;
- Bahwa menurut keterangan Triyono saat itu Triyono dan Terdakwa beli secara patungan sabu-sabu itu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang untuk beli sabu itu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu tidak sampai mendapatkan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, dan saat itu Triyono menerangkan kalau ia dulunya sudah pesan namun tidak dikirim-kirim dan baru dikirim saat itu dan jumlahnya dijadikan satu dengan pesanan yang dulu-dulu;
- Bahwa barang bukti sabu itu ditemukan saat Triyono ditangkap, sedangkan pada diri Terdakwa tidak diketemukan sabu-sabu hanya ditemukan alat untuk menghisap sabu-sabu atau alat bong saja;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang dibawa oleh Triyono itu belum dipakai, saat itu Triyono baru menerima dari orang yang bernama Satria, menurut keterangan Triyono, Triyono dan Terdakwa itu dulunya sekitar 4 (empat) bulan pesan sabu pada Satria tetapi belum dikirim-kirim dan baru dikirim pada saat Triyono ditangkap;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan sabu-sabu itu dan Terdakwa dalam membeli atau memiliki sabu-sabu itu juga tidak ada ijinnya;
- Bahwa terhadap HP yang Saksi dan tim sita saat itu ada percakapan mengenai transaksi sabu-sabu tersebut, baik itu HP miliknya Triyono dan juga HP miliknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa ini termasuk menjadi TO;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap itu tidak ada temannya;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap kooperatif;
- Bahwa yang menghubungi Satria dalam transaksi sabu tersebut adalah Triyono;
- Bahwa jadi saat penangkapan itu pertama yang ditangkap adalah Triyono dan setelah itu baru Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Triyono Nugroho di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi karena Saksi dan Terdakwa telah memiliki sabu hasil dari membeli pada orang bernama Satria;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa bisa memiliki sabu dengan cara membeli pada orang bernama Satria itu saat itu Saksi pada bulan Maret 2023 ditelepon oleh Terdakwa untuk diajak patungan beli sabu, yang saat itu Terdakwa mempunyai uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi bilang pada Terdakwa kalau Saksi mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menelepon temannya kalau Terdakwa memesan sabu dan akhirnya tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB Saksi dan Terdakwa menuju alun-alun Ngawi ketemuan dengan satria untuk transaksi sabu-sabu tersebut. Setelah Saksi sampai di alun-alun Ngawi kemudian ketemu dengan Satria dan Satria menyerahkan bungkus bekas rokok yang didalamnya ada sabu-sabu, setelah Saksi menerima sabu-sabu tersebut dan Satria sudah pergi tidak lama kemudian ada petugas datang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Saksi yang akhirnya dilakukan penggeledahan oleh petugas dan kemudian Saksi ditangkap dan dibawa ke Polres Ngawi;

- Bahwa sabu-sabu yang Saksi beli bersama dengan Terdakwa dengan cara patungan itu akan dipergunakan sendiri tidak untuk dijual lagi;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk VIVO dengan no.Simcard 081252389016;

- Bahwa HP tersebut itu milik Saksi dan Saksi gunakan untuk transaksi sabu-sabu itu;

- Bahwa berat sabu-sabu yang Saksi beli dengan Terdakwa secara patungan itu 1 (satu) paket untuk beratnya Saksi tidak tahu 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, saat itu Saksi beli dengan Terdakwa harganya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi ditangkap itu pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 21.30 WIB di alun-alun Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

- Bahwa pekerjaan Saksi tidak ada kaitannya dengan sabu-sabu tersebut dan Saksi memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijinnya;

- Bahwa Terdakwa itu pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan sabu-sabu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli sabu-sabu itu akan Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli sabu pada Saria baru 2 (dua) kali namun baru dikirim 1 (satu) kali yang kemudian ditangkap itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Dusun Ponjen RT.002 RW.008 Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat itu Terdakwa sekitar 4 (empat) bulanan diajak oleh Saksi Triyono patungan beli sabu yang kemudian saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Triyono sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Triyono sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menghubungi orang yang bernama Satria untuk membeli sabu tersebut dan kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Triyono, namun saat itu sabu tersebut tidak dikirim-kirim, dan baru dikirim saat Triyono ditangkap dan selanjutnya Terdakwa juga ditangkap;

- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah botol plastik merk VIT dengan tutup botol warna merah yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening yang didalamnya terdapat sisa korek yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan panjang warna hitam dengan salah satu ujungnya berbentuk siku, 1 (satu) buah sedotan pendek warna hitam yang berbentuk siku, 1 (satu) buah sedotan warna bening dengan salah satu ujungnya lancip, 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk VIVO dengan no.Simcard 085753983351;
- Bahwa sabu yang dibawa Triyono saat ditangkap tersebut belum pernah dipakai;
- Bahwa sabu yang tersisa di barang bukti penggeledahan Terdakwa tersebut adalah sabu yang Terdakwa pakai sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap, bukan dari sabu yang disita dari Triyono saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa biasanya setiap sebulan sekali itu memakai sabu, dan Terdakwa mulai pakai sabu-sabu itu saat kerja di Kalimantan;
- Bahwa alat bong yang digunakan untuk pakai sabu itu benar milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang membuat alat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menggunakan sabu itu tidak ada ijinnya dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol plastik merk VIT dengan tutup botol warna merah yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
2. 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening yang di dalamnya terdapat sisa kerak yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;
3. 1 (satu) buah sedotan panjang warna hitam dengan salah satu ujungnya berbentuk siku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah sedotan pendek warna hitam yang berbentuk siku;
5. 1 (satu) buah sedotan warna bening dengan salah satu ujungnya lancip;
6. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO dengan no simcard 085753983351;
7. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam warna Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan warna bening garis merah dan putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor: $\pm 1,58$ (satu koma lima puluh delapan) gram, berat bersih $\pm 0,811$ (nol koma delapan ratus sebelas) gram;
8. 1 (satu) buah handphone warna biru merk VIVO dengan nomor simcard nomor 081252389016;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dibenarkan para saksi maupun Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan untuk memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 06535/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu 1. Dyan Vicky Sandhi, S.Si selaku Plt Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 2. Titin Ernawati, S. Farm, Apt. selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : Nomor 24175/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,811$ (nol koma delapan ratus sebelas) gram, dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, dalam uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 24175/ 2023/ NN : seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw



- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi yaitu Saksi Eko Agung Santoso, Saksi Supriyadi, dan Saksi Yoshi Purnomo pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Ponjen RT.002 RW.008 Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat itu Terdakwa sekitar 4 (empat) bulanan diajak oleh Saksi Triyono patungan beli sabu yang kemudian saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Triyono sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Triyono sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menghubungi orang yang bernama Satria untuk membeli sabu tersebut dan kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada Triyono, namun saat itu sabu tersebut tidak dikirim-kirim, dan baru dikirim saat Triyono ditangkap dan selanjutnya Terdakwa juga ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah botol plastik merk VIT dengan tutup botol warna merah yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening yang didalamnya terdapat sisa korek yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan panjang warna hitam dengan salah satu ujungnya berbentuk siku, 1 (satu) buah sedotan pendek warna hitam yang berbentuk siku, 1 (satu) buah sedotan warna bening dengan salah satu ujungnya lancip, 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk VIVO dengan no.Simcard 085753983351;
- Bahwa sabu yang dibawa Triyono saat ditangkap tersebut belum pernah dipakai;
- Bahwa sabu yang tersisa di barang bukti penggeledahan Terdakwa tersebut adalah sabu yang Terdakwa pakai sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap, bukan dari sabu yang disita dari Triyono saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa biasanya setiap sebulan sekali itu memakai sabu, dan Terdakwa mulai pakai sabu-sabu itu saat kerja di Kalimantan;
- Bahwa alat bong yang digunakan untuk pakai sabu itu benar milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang membuat alat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menggunakan sabu itu tidak ada ijinnya dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Joko Purnomo Alias Kendil Bin Nurhadi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *setiap orang* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara unsur "*percobaan atau permufakatan jahat*" dan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" mengandung pengertian sub unsur ini bersifat alternatif, sehingga dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang sedangkan melawan hukum dapat dimaksudkan sebagai pelaku diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu namun yang dilakukan pelaku ternyata bertentangan atau tidak melaksanakan tepat seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada kata “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa kata “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;



Menimbang, bahwa penggunaan narkotika golongan I sangat ketat dan dibatasi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan pada ayat (2) disebutkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap Polisi yaitu Saksi Eko Agung Santoso, Saksi Supriyadi, dan Saksi Yoshi Purnomo pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Ponjen RT.002 RW.008 Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena saat itu Terdakwa sekitar 4 (empat) bulanan diajak oleh Saksi Triyono patungan beli sabu yang kemudian saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Triyono sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Triyono sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menghubungi orang yang bernama Satria untuk membeli sabu tersebut dan kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada Triyono, namun saat itu sabu tersebut tidak dikirim-kirim, dan baru dikirim saat Triyono ditangkap dan selanjutnya Terdakwa juga ditangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah botol plastik merk VIT dengan tutup botol warna merah yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening yang didalamnya terdapat sisa korek yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan panjang warna hitam dengan salah satu ujungnya berbentuk siku, 1 (satu) buah sedotan pendek warna hitam yang berbentuk siku, 1 (satu) buah sedotan warna bening dengan salah satu ujungnya lancip, 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk VIVO dengan no.Simcard 085753983351;

Menimbang, bahwa sabu yang dibawa Triyono saat ditangkap tersebut belum pernah dipakai;

Menimbang, bahwa sabu yang tersisa di barang bukti penggeledahan Terdakwa tersebut adalah sabu yang Terdakwa pakai sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap, bukan dari sabu yang disita dari Triyono saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya setiap sebulan sekali itu memakai sabu, dan Terdakwa mulai pakai sabu-sabu itu saat kerja di Kalimantan;

Menimbang, bahwa alat bong yang digunakan untuk pakai sabu itu benar milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang membuat alat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli dan menggunakan sabu itu tidak ada ijinnya dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 06535/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu 1. Dyan Vicky Sandhi, S.Si selaku Plt Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 2. Titin Ernawati, S. Farm, Apt. selaku Kaur Psikobaya Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : Nomor 24175/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,811$ (nol koma delapan ratus sebelas) gram, dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, dalam uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 24175/ 2023/ NN : seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Triyono Nugroho patungan membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Satria sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Triyono Nugroho membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pesan barang sabu-sabu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke Sdr. Satria sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah botol plastik merk VIT dengan tutup botol warna merah yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening yang didalamnya terdapat sisa korek yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan panjang warna hitam dengan salah satu ujungnya berbentuk siku, 1 (satu) buah sedotan pendek warna hitam yang berbentuk siku, 1 (satu) buah sedotan warna bening dengan salah satu ujungnya lancip, 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk VIVO dengan no.Simcard 085753983351 dan pada saat penangkapan Saksi Triyono Nugroho ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan warna bening garis merah dan putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor: $\pm 1,58$ (satu koma lima puluh delapan) gram, berat bersih $\pm 0,811$ (nol koma delapan ratus sebelas) gram, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika*

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, yang berarti telah memenuhi unsur *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan makna dari unsur kedua dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni unsur 'memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman' harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
 - Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah pelaku terlibat atau melakukan permufakatan jahat di dalam penyediaan, penyimpanan, maupun peredaran gelap narkotika;
 - Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan



Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada hakikatnya Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP, namun dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, yakni dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlah atau beratnya relatif kecil atau sedikit sesuai dengan yang diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai berikut:

- Kelompok Metamfetamina (sabu) : 1 gram;
- Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
- Kelompok Heroina : 1,8 gram;
- Kelompok Kokaina : 1,8 gram;
- Kelompok Ganja : 5 gram;
- Daun Koka : 5 gram;
- Meskalina : 5 gram;
- Kelompok Psilosibina : 3 gram;
- Kelompok LSD : 2 gram;
- Kelompok PCP (fensiklidina) : 3 gram;
- Kelompok Fentanil : 1 gram;
- Kelompok Metadona : 0,5 gram;
- Kelompok Morfina : 1,8 gram;
- Kelompok Petidina : 0,96 gram;
- Kelompok Kodeina : 72 gram;
- Kelompok Bufrenorfin : 32 miligram;

serta surat uji laboratorium atau hasil tes urine terdakwa positif menggunakan atau mengandung narkotika;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Agung Santoso, Saksi Supriyadi, dan Saksi Yoshi Purnomo terhadap Terdakwa dilakukan tes urine



dan hasilnya positif namun di dalam berkas pemeriksaan perkara tidak terlampir surat pemeriksaan urine Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dilakukan tes urine atau tidak, terhadap hal ini Majelis Hakim menilai kewenangan untuk melakukan tes urine ada pada tingkat penyidikan, dan Terdakwa tidak dapat meminta kepada pejabat yang berwenang supaya dilakukan tes urine terhadap dirinya sendiri, namun demikian pada saat penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik merk VIT dengan tutup botol warna merah yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening yang didalamnya terdapat sisa korek yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan panjang warna hitam dengan salah satu ujungnya berbentuk siku, 1 (satu) buah sedotan pendek warna hitam yang berbentuk siku, 1 (satu) buah sedotan warna bening dengan salah satu ujungnya lancip, yang mana barang bukti tersebut mengindikasikan Terdakwa pemakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa memiliki 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor: $\pm 1,58$ (satu koma lima puluh delapan) gram, berat bersih $\pm 0,811$ (nol koma delapan ratus sebelas) gram adalah karena Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi Triyono Nugroho untuk mengonsumsi atau memakai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat bersih $\pm 0,811$ (nol koma delapan ratus sebelas) gram tersebut, sehingga Terdakwa dan Saksi Joko Purnomo bersepakat pula untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut secara patungan dari seseorang yang bernama Sdr.Satria;

- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Triyono Nugroho yang telah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berat bersih $\pm 0,811$ (nol koma delapan ratus sebelas) gram tersebut tidak berkaitan dengan peredaran gelap narkoba dan Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

- Bahwa pemberantasan narkotika harus gencar dilakukan karena merusak mental dan moral bangsa Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang hanya mengikuti dakwaan Penuntut Umum saja akan mencederai rasa keadilan, tetapi di lain pihak membebaskan Terdakwa hanya dengan alasan dakwaan yang tidak didakwakan, tidak sejalan dengan semangat dan tujuan pemberantasan tindak pidana narkotika, oleh karena itu pidana yang menerobos pidana minimum pasal yang didakwakan adalah tepat selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri serta menjawab tuntutan rasa keadilan masyarakat, dan oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwaan oleh Penuntut Umum, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim tetap memutus sesuai surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua (*in casu* Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), namun Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu selain dari pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap kooperatif, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan di samping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berikut tidak dimuat dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum, yaitu :



- 1 (satu) buah botol plastik merk VIT dengan tutup botol warna merah yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang;
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening yang di dalamnya terdapat sisa kerak yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah sedotan panjang warna hitam dengan salah satu ujungnya berbentuk siku;
- 1 (satu) buah sedotan pendek warna hitam yang berbentuk siku;
- 1 (satu) buah sedotan warna bening dengan salah satu ujungnya lancip;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO dengan no simcard 085753983351;

Terhadap barang bukti yang tidak dimuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah dihadirkan dalam proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik merk VIT dengan tutup botol warna merah yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening yang di dalamnya terdapat sisa kerak yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sedotan panjang warna hitam dengan salah satu ujungnya berbentuk siku, 1 (satu) buah sedotan pendek warna hitam yang berbentuk siku, 1 (satu) buah sedotan warna bening dengan salah satu ujungnya lancip, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam warna Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan warna bening garis merah dan putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor: $\pm 1,58$ (satu koma lima puluh delapan) gram, berat bersih $\pm 0,811$ (nol koma delapan ratus sebelas) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merk VIVO dengan nomor simcard nomor 081252389016, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO dengan no simcard 085753983351,



merupakan alat yang telah dipergunakan untuk komunikasi melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Purnomo Alias Kendil Bin Nurhadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik merk VIT dengan tutup botol warna merah yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening yang di dalamnya terdapat sisa kerak yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah sedotan panjang warna hitam dengan salah satu ujungnya berbentuk siku;
- 1 (satu) buah sedotan pendek warna hitam yang berbentuk siku;
- 1 (satu) buah sedotan warna bening dengan salah satu ujungnya lancip;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam warna Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan warna bening garis merah dan putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kertas tisu warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor: $\pm 1,58$ (satu koma lima puluh delapan) gram, berat bersih $\pm 0,811$ (nol koma delapan ratus sebelas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna biru merk VIVO dengan nomor simcard nomor 081252389016;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO dengan no simcard 085753983351;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Achmad Fachrurrozi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djoko Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31